

**KEPALA DESA KETILENG
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA KETILENG
NOMOR : 05 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETILENG
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETILENG**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Ketileng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketileng Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

- 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 20 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

- 22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- 25 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 26 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 27 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
- 31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

- 32 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 33 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
- 34 Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
- 35 Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;
- 36 Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2026;
- 37 Peraturan Desa KETILENG Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ketileng Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Ketileng Tahun 2017 Nomor 02);
- 38 Peraturan Desa Ketileng Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa KETILENG (Lembaran Desa Ketileng Tahun 2019 Nomor 02);
- 39 Peraturan Desa Ketileng Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "WUNGU BERSINAR" Desa KETILENG (Lembaran Desa KETILENG Tahun 2021 Nomor 07);
- 40 Peraturan Desa Ketileng Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa Ketileng (Lembaran Desa Ketileng Tahun 2021 Nomor 06)
- 42 Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Ketileng Tahun 2026 (Lembaran Desa Ketileng Tahun 2025 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETILENG

Dan

KEPALA DESA KETILENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETILENG TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KETILENG Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	R	943.343.000,00
	P	
2. Belanja Desa	R	1.002.185.605,00
	P	
Surplus/Defisit	R	(58.842.605,00)
	P	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	R	63.842.605,00
	P	
b. Pengeluaran Pembiayaan	R	5.000.000,00
	P	
Selisih Pembiayaan (a-b)	R	58.842.605,00
	P	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	R	0,00
	P	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KETILENG.

Ditetapkan di : Ketileng

Pada tanggal : 30 Desember 2025

KEPALA DESA KETILENG,

MASPUDYANTO, A.Md



Diundangkan di KETILENG
Pada tanggal : 30 Desember 2025
SEKRETARIS DESA KETILENG



MUHAMMAD SUCIPTO

Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KETILENG
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDos : APBDos Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	132.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	810.543.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	943.343.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	405.033.092,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	373.152.513,00	
5.3.	Belanja Modal	183.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.002.185.605,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(58.842.605,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	63.842.605,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	36.342.605,00	
6.1.2.	Pencaliran Dana Cadangan	27.500.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	58.842.605,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KETILENG, 30 December 2025
 KEPALA DESA
 KETILENG
 MASRUDIYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KETILENG
 TAHUN ANGGARAN 2026**


Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	132.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	810.543.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	943.343.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>624.478.605,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	421.775.197,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.320.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.320.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.684.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	204.684.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.224.252,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.224.252,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	38.589.700,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.589.700,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	38.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	8.967.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.967.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	2.736.456,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	804.840,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.931.616,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	6.000.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	11.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94	5.1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	2.853.789,00	DLL
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.853.789,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.000.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.831.408,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.04	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	37.500.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
1.4.90		Dukungan & Sosialisasi Pemilihan / Pembentukan Ketua RT/RW, Kelompok / Organisasi / Lembaga Kemasyar	3.500.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.92		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa (yang menjadi wewenang	10.331.408,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.331.408,00	
1.4.92	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	143.872.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	143.872.000,00	PAD, PBH
1.5.99	5.1.	Belanja Pegawai	78.600.000,00	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.272.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>300.907.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	63.857.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	28.857.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.357.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	35.000.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	163.450.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	10.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	100.000.000,00	DD3
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Komasyarakatan **)	20.000.000,00	DD3
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	23.450.000,00	DD3
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.450.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	04.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	54.000.000,00	PAD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	29.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	1.000.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	28.800.000,00	ADD, DD3
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>28.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.000.000,00	DD3
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	DD3
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	DD3
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	DD3
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>7.800.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.800.000,00	
4.4.90		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, lansia	7.800.000,00	DD3
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>41.000.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
6.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.002.185.605,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(58.842.605,00)	
6. PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	63.842.605,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTO			58.842.605,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



 KETILENG, 30 December 2025
 KEPALA DESA
 KETILENG
 MASRUDIYANTO